



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: **582/UN39/TM.00.07/2019**

TENTANG

PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA YANG DITERIMA MELALUI
JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut "UTBK SBMPTN") Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) dengan waktu pelaksanaan Tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama 13 April - 4 Mei 2019 dan waktu pelaksanaan Tes untuk peserta pendaftar gelombang kedua tanggal 11 Mei - 26 Mei 2019;
- b. bahwa peserta UTBK SBMPTN yang telah memiliki Nilai UTBK diperkenankan untuk mendaftarkan diri pada perguruan tinggi tujuan pada 10-24 Juni 2019;
- c. bahwa rapat Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan secara nasional telah menetapkan kelulusan SBMPTN pada 05 Juli 2019 yaitu sebanyak minimal 50% dari total daya tampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48)

- sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/M/SPRINT/X/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Lolos oleh Universitas Negeri Jakarta pada Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019.
- KEDUA : Seluruh calon mahasiswa yang dinyatakan diterima pada lampiran, wajib melakukan pengisian data ekonomi secara daring dan melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2019 sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-042.04.2.400074/2019 tanggal 5

Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 2019

Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Malang;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Biro dan UPT;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.